

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum. Hukum di Indonesia diakui secara implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui penjelasan umum, yang mengatur bahwa<sup>1</sup>: “Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara Negara, meskipun tidak tertulis” (konvensi). Untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.<sup>2</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena

---

<sup>1</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). hlm 112.

<sup>2</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta, Uii Press, 2017), hlm.1.

dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan. Pengertian akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara, berbunyi bahwa:

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yakni kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih

tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum harus mengalami penyesuaian dengan perkembangan dan dinamika kehidupan. Dia tidak hanya berfungsi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibnas). Lebih jauh lagi dia harus menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi rakyat.<sup>3</sup>

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, Dalam hal ini Notaris sebagai salah satu dari profesi dibidang hukum keperdataaan haruslah paham mengenai pentingnya suatu kebutuhan hukum atau pembentukan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat, didalam prakteknya Notaris memang dituntut untuk memahami sumber hukum maupun teori hukum yang dapat membantu dalam menjalankan tugasnya dan penyelesaian masalah guna kepentingan masyarakat tanpa melawan

---

<sup>3</sup> Widhi Handoko, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide Dan Realita*, (Bogor: Roda Publika, 2019), hlm. 39.

hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Istilah penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum konkret.<sup>4</sup> Notaris merupakan salah satu dari petugas hukum yang diberikan wewenang oleh Negara dalam membidangi masalah keperdataan masyarakat, sehingga Notaris perlu menyesuaikan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dalam bentuk perjanjian tertulis yang dikenal dengan akta otentik, demi terciptanya rasa keadilan yang diinginkan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut juga melindungi kepentingan Notaris dalam membuat sebuah akta otentik maka hukum progresif oleh profesi Notaris sangat diperlukan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pada penelitian ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang Tanggung Jawab Notaris dilihat dari kacamata hukum Hukum Progresif. Untuk itu dalam penelitian ini penulis tertarik untuk membahas permasalahan di atas dengan judul ***“Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Bagi Kepentingan Masyarakat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Progresif”***.

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, Edisi Revisi), hlm, 49.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana dikemukakan maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum Yang Berwenang Membuat Akta Otentik?
2. Bagaimana Pembentukan Akta Otentik Oleh Profesi Notaris Demi Kepentingan Masyarakat Dalam Menuangkan Kehendak Para Pihak Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Progresif?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Bagi Kepentingan Masyarakat.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana Proses Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Bagi Kepentingan Masyarakat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Progresif.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian tesis ini penulis berharap semoga hasil penelitiannya dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, dan untuk mempelajari mengenai hukum progresif khususnya tentang Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Bagi Kepentingan Masyarakat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Progresif. sebagai bahan belajar maupun bahan ajar bagi Masyarakat, Mahasiswa, Akademisi hukum dalam mendalami tentang Hukum Progresif yang bersifat dinamis didalam masyarakat .

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan referensi bagi pihak yang membutuhkan, khususnya yang berkaitan dengan **“Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Bagi Kepentingan Masyarakat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Progresif”** guna menambah ilmu pengetahuan dan menjadi landasan dalam memenuhi kebutuhan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau



berprilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.<sup>5</sup>

Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>6</sup>

Selanjutnya Titik Triwulan menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>7</sup>

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability).

---

<sup>5</sup>Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah" [http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr\\_iteminfo\\_ink.php?id=1107](http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_ink.php?id=1107) . diunduh 16 April 2021

<sup>6</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014), hlm. 77.

<sup>7</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010), hlm. 48.

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.<sup>8</sup>

## 2. Pengertian Notaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (selanjutnya disebut UUJN) menyebutkan Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa : "Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 61.



### **3. Pengertian Akta Otentik**

Menurut A. Pitlo menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Akta adalah surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.

Akta Notaris merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris yang merupakan akta Notaris dan memiliki kekuatan pembuktian secara sempurna. Mengenai pembuktian secara otentik disebutkan dalam pasal 1868 KUHPerdara :

“suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”

### **4. Pengertian Hukum Progresif**

Hukum Progresif merupakan pemikiran hukum Indonesia modern yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Pemikiran hukum progresif tetap berkembang, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Pemikiran Satjipto Rahardjo menjadi ruang studi hukum yang menarik karena mendekati hukum dari perspektif yang berbeda dibandingkan dengan perspektif positivis yang mendominasi hukum di Indonesia.

Hukum Progresif Sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, Pancasila, Satjipto (2003) menyatakan bahwa negara hukum yang dianut harus didasarkan pada Pancasila yang lebih menekankan pada substansi,

bukan prosedur dalam peraturan perundang-undangan semata. Di dalam negara hukum Pancasila yang diunggulkan adalah “olah hati nurani” untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu negara hukum Pancasila bercirikan *rule of moral* atau *rule of justice*. Negara hukum Indonesia juga harus didasarkan pada posisi dasar manusia di dalam hukum dalam konteks sosiologis Indonesia. Semua instrumen hukum harus menempatkan manusia sebagai pusat orientasi. Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.<sup>9</sup>

Hukum tidak dapat ditegakkan hanya dengan menerapkan peraturan begitu saja, tetapi juga harus menimbang nilai dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum, yang tidak mudah dibaca dalam peraturan. Di sinilah hukum dimaknai tidak semata-mata sebagai teknologi, melainkan juga sarana mengekspresikan nilai dan moral. Hukum tidak dapat didekati secara utuh hanya dari ilmu hukum positif. Objek studi hukum sangat luas termasuk menggunakan berbagai bidang ilmu lain. Hukum Progresif

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 1.

sebagai sarana dalam menemukan penyelesaian masalah hukum jikalau terdapat kebuntuan hukum didalam masyarakat.

Hal ini juga terjadi pada ilmu pengetahuan lain yang tidak ada untuk dirinya sendiri serta membuka diri terhadap bidang ilmu lain agar dapat menyajikan gambar yang lebih utuh. Oleh karena itu, ilmu hukum harus dikaitkan dengan kehidupan nyata serta disandingkan dengan ilmu lain agar utuh dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini akan menggunakan kerangka teoritik sebagai landasan berfikir, Teori-teori yang digunakan adalah :

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 277.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>11</sup>

mengenai daya ikat hukum dalam masyarakat, berdasarkan pendapat Gustav Radbruch yang mengembangkan *Geldingstheorie* mengemukakan bahwa berlakunya hukum secara sempurna harus memenuhi tiga nilai dasar<sup>12</sup>. Ketiga hal dasar yang dimaksudkan, meliputi :

- a. Juridical doctrine, nilai kepastian hukum, dimana kekuatan mengikatnya didasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi.
- b. Sociological doctrine, nilai sosiologis, artinya aturan hukum mengikat karena diakui dan diterima dalam masyarakat (teori pengakuan) atau dapat dipaksakan sekalipun masyarakat menolaknya (teori paksaan).

---

<sup>11</sup> Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*,( Jakarta; Jala Permata Aksara, 2009) hlm. 385.

- c. Philosophical doctrine, nilai filosofis, artinya aturan hukum mengikat karena sesuai dengan cita hukum, keadilan sebagai nilai positif yang tertinggi.

Dengan demikian, agar hukum dapat berlaku dengan sempurna, maka perlu memenuhi tiga nilai dasar tersebut. Berdasarkan teori-teori tujuan hukum di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari hukum yaitu untuk memberikan kepastian, keadilan terutama dalam pembuatan akta otentik.

## **2. Teori Kemanfaatan Hukum**

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Di samping itu, penelitian ini juga berkenaan dengan teori kemanfaatan hukum. Manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum

yang tertib. Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).<sup>12</sup>

Dalam teori ini dinyatakan, tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif yakni upaya menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar; sedangkan secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak. Memang teori tersebut tampak berusaha menggabungkan kelemahan-kelemahan terhadap keadilan hukum dan kepastian hukum. Teori Pengayoman dalam pandangan secara aktif, menunjukkan pada suatu teori kemanfaatan hukum; sementara dalam pandangan secara pasif, menunjukkan pada suatu teori keadilan hukum.

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), hal. 13.



### 3. Teori Tanggung Jawab

*Applied Theory* (Aplikasi Teori), dalam hal ini teori yang digunakan yaitu Teori Tanggung Jawab. Dalam menjawab permasalahan pertanggung jawaban Notaris, Menurut Hans Kelsen, dalam teorinya tersebut tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa:<sup>13</sup>

“Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa :<sup>14</sup>

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Dalam penelitian ini, teori tanggung jawab digunakan karena adanya unsur kesalahan oleh Notaris terhadap penyimpanan minuta akta

---

<sup>13</sup> Somardi, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007) hal. 81.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 83.

khususnya unsur kelalaian yang telah dilakukannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1366.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian ataupun kurang hati-hatinya”.

#### **4. Teori Hukum Progresif**

Salah satu gagasan pemikiran yang penting dalam lingkup ini adalah hukum progresif tersebut. Pemikir penting yang berada di belakang gagasan tersebut, adalah Profesor Satjipto Rahardjo, guru besar Emiritus Sosiologi Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang. Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif, yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat.

Hukum progresif memandang bahwa hukum itu untuk manusia. Jadi hukum untuk membahagiakan manusia, hukum untuk mengabdikan untuk kepentingan manusia. Bukan manusia untuk hukum. Prof. Satjipto terutama pada tahun-tahun akhir hayatnya menyinggung apa yang disebut *deep ecology*. Konsep ini mengandung arti bahwa hukum bukan lagi semata untuk manusia, tetapi untuk untuk membahagiakan semua makhluk hidup. “Itu berarti hukum untuk semua makhluk hidup,”

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum Deskriptif. Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono, adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Bagi Kepentingan Masyarakat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Progresif.

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data

---

<sup>15</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 22.

sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).<sup>16</sup>

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

### 3. Penentuan Informan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode purposive yaitu untuk menentukan informan yang dipilih secara sengaja dengan menggunakan kriteria dan pertimbangan penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- (1) Idayanti, S.H. ( Ketua Pengurus Wilayah Bengkulu, Ikatan Notaris Indonesia )
- (2) H. Mufti Nokhman, S.H. ( Notaris Kota Bengkulu )
- (3) Dian Rismawati, S.H. ( Notaris Kota Bengkulu )

---

<sup>16</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*,( Bandung, Mandar Maju, 2002), hal. 23.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

#### 4. Data dan Sumber Data

Adapun data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

##### a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencaai data berupa, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.<sup>18</sup> Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-undang, Yurisprudensi, Buku-buku, Jurnal, Tesis, yang berhubungan dengan kajian mengenai Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Bagi Kepentingan Masyarakat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Progresif.

##### b. Data Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan ensiklopedi hukum, dan indeks makalah hukum. Jurnal, Tesis, Kamus, dan data dari Internet yang berhubungan dengan kajian mengenai Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Bagi Kepentingan Masyarakat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Progresif.

---

<sup>18</sup> M. Abdi(Et Al), *Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana Hukum*, (Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2013), hal. 41.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Teknik ini dipakai untuk menjangkau data yang berhubungan dengan gejala sosial budaya hukum dalam praktik yang bersifat kompleks, yang berhubungan dengan penerapan sanksi atau dapat pula dipakai untuk mengetahui pendapat informan mengenai suatu hal, lengkap dengan alasan-alasan atau motif-motif yang melandasinya. Dalam pemakaian wawancara disusun beberapa pertanyaan pokok yang tertulis berfungsi sebagai pedoman yang bersifat fleksibel dan pernyataan berikutnya berdasarkan pada jawaban bantuan informan terhadap pertanyaan sebelumnya.<sup>19</sup>

### b. Studi Dokumen

Menurut Soerjono Sukanto, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*. Dalam Hal ini penulis mempelajari dan mengumpulkan buku-buku, literatur, asas-asas hukum dan pendapat ahli yang berkaitan dengan Pembentukan Hukum.

## 6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses penelitian dimana data yang telah terkumpul diolah. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan

---

<sup>19</sup> Andry Harijanto Hartiman, *Antropologi Hukum*, (Bengkulu, Lembaga Penelitian UNIB, 2001), Hal. 23.



cara pemeriksaan, penandaan, dan sistematis data. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasa, kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab atau apakah ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban.

#### 7. Analisis Data

Dalam analisis data ini, data disusun kemudian digolongkan dalam pola, tema, atau kategori sesuai dengan pokok-pokok bahasan yang mengacu pada permasalahan penelitian. Setelah itu diadakan interpretasi, yaitu memberi makna dan mencari keterkaitan berbagai konsep. Pengolahan data dilakukan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk Tesis.

Dengan demikian, analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif, yaitu menerjemahkan dan menganalisis secara verbal ke dalam suatu narasi dan kalimat.

### **H. Sistematika Penulisan**

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL/GAMBAR


DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

*ABSTRACT*

BAB I. PENDAHULUAN

- 
- A. Latar Belakang
  - B. Identifikasi masalah
  - C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
  - D. Kerangka Pemikiran
  - E. Keaslian Penelitian
  - F. Metode Penelitian
    - 1. Jenis Penelitian
    - 2. Pendekatan penelitian
    - 3. Penentuan Informan
    - 4. Data dan Sumber Data
    - 5. Metode Pengumpulan Data
    - 6. Metode Pengolahan Data
    - 7. Analisis Data

## BAB II. KAJIAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Notaris
- B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Notaris
- C. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik
- D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Progresif
- E. Tinjauan Umum Tentang Akta Dalam Prespektif Islam

## BAB III. HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN DAN PEMBUATAN AKTA/ LITIGASI

- A. Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum Yang Berwenang Membuat Akta Otentik.
- B. Pembentukan Akta Otentik Oleh Profesi Notaris Demi Kepentingan Masyarakat Dalam Menuangkan Kehendak Para Pihak Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Progresif.

## BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN